



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**M. AL KAHFI**, lahir di Lawe Sagu, tanggal 10 Desember 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, alamat e-mail *malkahfi379@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 19 Maret 2024 di bawah register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki orang Tua yang bernama Muhammad Said dan Suriati yang menikah pada Tahun 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123/04/VIII/1999;
- Bahwa dari hasil Pernikahan Tersebut Orang Tua Pemohon di Karuniai 3 (tiga) orang anak yang di beri nama:
  1. M. Al Kahfi, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada 10 Desember 1996;
  2. M. Fahrul Razi, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada 29 Maret 2004;
  3. Fhara Diva, jenis kelamin perempuan yang lahir pada 16 Oktober 2012;
- Bahwa masing-masing anak dari pada orang tua Pemohon sudah di buat akta kelahiran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pada anak Muhammad said dan Suriati dan Pemohon juga telah menikah dengan seorang gadis pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 0155/0006/X/2020;
- Bahwa anak kedua dan Ketiga M. Fahrul Razi dan Fhara Diva belum menikah;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 ayah dari pada Pemohon yaitu Muhammad Said meninggal dunia yang di buktikan dengan kutipan akta Kematian Nomor: 1102-KM-31012023-0001 dan ibu Pemohon yang bernama Suriati juga telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1102-KM-31082020-0001;
- Dan saat ini pemohon dan adik-adik Pemohon yaitu M. Fahrul Razi dan Fhara Diva menjadi yatim Piatu;
- Bahwa melihat keadaan tersebut Pemohon dan Adik-adik Pemohon yaitu M. Fahrul Razi dan Fhara Diva bersepakat untuk memasukkan M. Fahrul Razi dan Fhara Diva ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dan tertuang dalam kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1102081602210002 tertanggal 11 September 2023;
- Bahwa saat ini adik Pemohon yang pertama yaitu M. Fahrul Razi sedang mengikuti Rekrutmen Tentara Negara Indonesia (TNI);
- Bahwa untuk memenuhi administrasi adik Pemohon M. Fahrul Razi yang sedang mengikuti Rekrutmen Tentara Negara Indonesia (TNI) Perlu Tanda tangan dari orang Tua /Wali namun mengingat Orang Tua dari pada Pemohon dan adik-adik Pemohon telah meninggal dunia maka alternatif lain adalah Penetapan Wali dari pada Adik Pemohon yang dalam hal ini yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi wali dari Pada M. Fahrul Razi adalah Pemohon yaitu abang kandung dari pada M. Fahrul Razi sesuai dengan surat Pernyataan Perwalian yang di ketahui oleh Plt. Kepala Desa Lawe Sagu Hilir an. Junaidi;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon juga melampirkan Bukti-bukti yang telah di beri materai secukupnya dan Pemohon juga telah akan mendatangkan dua orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Dan oleh karena itu Pemohon memohon kepada Hakim yang mulia untuk memanggil Pemohon untuk berhadir mengikuti Persidangan di hari tertentu yang di peruntukkan untuk itu dan menetapkan Permohonan ini dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon M. Al Kahfi yang lahir di Lawe Sagu 10 Desember 1996 sebagai wali dari pada M. Fahrul Razi yang lahir di Lawe Sagu Hilir 29 Maret 2004;
3. Membebaskan Kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1102081012960002 atas nama M. AL KAHFI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102081602210002 atas nama Kepala Keluarga M. AL KAHFI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/0006/X/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 607/Disp-KC/2008 atas nama M. FAHRUL RAZI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1102-KM-31012023-0001 atas nama Tn. MUHAMMAD SAID, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1102-KM-31082020-0001 atas nama Ny. SURIATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan Perwalian tanggal 18 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RUSLAN SELIAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan paman Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan sebagai wali dari Saudara M. FAHRUL RAZI;
  - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Saudara M. FAHRUL RAZI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saudara M. FAHRUL RAZI merupakan anak kandung dari Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI;
- Bahwa Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI telah meninggal dunia;
- Bahwa semenjak Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI meninggal dunia, Pemohon lah yang telah mengurus dan membiayai kebutuhan hidup Saudara M. FAHRUL RAZI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali tersebut adalah untuk kepentingan Saudara M. FAHRUL RAZI dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;
- Bahwa Saksi menilai Pemohon layak menjadi wali dari Saudara M. FAHRUL RAZI;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. JUNAIDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan sebagai wali dari Saudara M. FAHRUL RAZI;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Saudara M. FAHRUL RAZI;
- Bahwa Pemohon dan Saudara M. FAHRUL RAZI merupakan anak kandung dari Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI;
- Bahwa Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI telah meninggal dunia;
- Bahwa semenjak Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI meninggal dunia, Pemohon lah yang telah mengurus dan membiayai kebutuhan hidup Saudara M. FAHRUL RAZI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali tersebut adalah untuk kepentingan Saudara M. FAHRUL RAZI dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;
- Bahwa Saksi menilai Pemohon layak menjadi wali dari Saudara M. FAHRUL RAZI;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Saudara M. FAHRUL RAZI guna kepentingan yang bersangkutan melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi RUSLAN SELIAN dan Saksi JUNAIDI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonana ini (*vide* bukti surat tertanda P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon merupakan kakak kandung dari Saudara M. FAHRUL RAZI (*vide* bukti surat tertanda P-2 dan P-4);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Saudara M. FAHRUL RAZI merupakan anak dari Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI (*vide* bukti surat tertanda P-2 dan P-4);
- Bahwa benar Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI telah meninggal dunia;
- Bahwa benar semenjak Tn. MUHAMMAD SAID dan Ny. SURIATI meninggal dunia, Pemohon lah yang telah mengurus dan membiayai kebutuhan hidup Saudara M. FAHRUL RAZI;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali tersebut adalah untuk kepentingan Saudara M. FAHRUL RAZI dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan tidak pernah memiliki riwayat buruk dengan orang lain;
- Bahwa benar terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur/ belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang dimaksud “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena adanya perbedaan usia dewasa maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI yang akan diikuti oleh Saudara M. FAHRUL RAZI sebab ayah dan ibu kandung dari yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, setiap peserta yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit harus mempunyai surat persetujuan orangtua/ wali. Ketentuan tersebut tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usianya telah lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka ketentuan mengenai batas usia anak dalam perwalian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dikesampingkan khusus dalam hal kepentingan Pemohon menjadi wali dari Saudara M. FAHRUL RAZI guna melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI yang mensyaratkan surat persetujuan orangtua/ wali;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/ wali menurut Surat Keputusan Panglima TNI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI adalah:

- a. Bapak Kandung;
- b. Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c. Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d. Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e. Paman/bibi, apabila tersebut sub-sub pasal a sampai dengan d tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f. Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian ketentuan umum mengenai syarat menjadi wali yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tetap berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, Hakim berpendapat bahwa dalam hal orang tua Saudara M. FAHRUL RAZI telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai kakak kandung dari Saudara M. FAHRUL RAZI dapat ditunjuk sebagai wali bagi yang bersangkutan guna kepentingannya melengkapi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ikut sertanya Saudara M. FAHRUL RAZI dalam Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesempatan baik untuk masa depan yang bersangkutan, sehingga selama proses tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk didukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk kepentingan Saudara M. FAHRUL RAZI mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perwalian yang dilakukan oleh Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon **M. AL KAHFI** lahir di Lawe Sagu, tanggal 10 Desember 1996, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara **sebagai wali** dari Saudara **M. FAHRUL RAZI** lahir di Lawe Sagu Hilir, tanggal 29 Maret 2004, jenis kelamin laki-laki **KHUSUS** untuk memenuhi persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Djemali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Djemali, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp	80.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)